

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /

Kelurahan Penjaringan

Standar Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan yang belum dengan Format Digital/Belum di Tanda Tangan secara Elektronik (TTE)

No. SK : 8 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan pengecekan pada sarana alih media penemuan kembali register/koordinasi dengan petugas pengelola dokumen yang membidangi akta pencatatan/Disdukcapil Daerah (untuk akta luar DKI Jakarta) dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani fotokopi kutipan akta pencatatan sipil apabila ditemukan untuk dilegalisasi
4. Petugas menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilegalisasi kepada pemohon
5. Pemohon menerima fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan sipil yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
Kelurahan Penjaringan

Nomor Telepon Kantor Jakarta Utara 021-43938775 / 085891710621, Nomor Fax 021-4357508, Email
dukcapil.jakut@gmail.com, Kotak saran dan pengaduan